

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak khususnya KSU Tandansari dengan sedemikian rupa sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada KSU Tandansari yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang telah direkonsiliasi pada KSU Tandansari dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak pada KSU Tandansari. Sedangkan berdasarkan hasil pada akun Transport, jamuan tamu, perjalanan dinas, sosial, transport kelompok, bimbingan rohani, dan PPh Pasal 22 harus dikoreksi positif karena tidak boleh dijadikan pengurang laba. Maka dampak dari hal tersebut akan berkurangnya pada laba fiskal dan berpengaruh pada terjadinya Kurang Bayar Pajak.

2. Penerapan tax planning pada KSU Tandangsari diketahui bahwa, terdapat perbedaan nominal antara sebelum dan sesudah dilakukan rekonsiliasi fiskal . Hal ini, dikarenakan adanya koreksi atas biaya -biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan oleh koperasi namun dibebankan oleh koperasi. Dapat di katakan bahwa, KSU Tanadangsari memiliki keuntungan sebesar Rp 9.229.111 setelah adanya *tax planinng* yang bisa di alokasikan ke yang lainnya. Sedangkan untuk sisa hasil usaha pada KSU Tandangsari mengalami peningkatan setelah di lakukan koreksi.
3. Terdapat perbedaan selisih efesiensi Sisa Hasil Usaha bersih koperasi sebesar Rp.27.888.333,37 terjadi karena telah di lakukan rekonsiliasi terhadap beban-beban, sehingga Tax Planinng bermanfaat dalam pembagian ( SHU) sisa hasil usaha bersih dapat dialokasikan secara maksimal kepada anggota dan dapat mensejahterakan anggota sesuai dengan tujuan koperasi.
4. Upaya-upaya dalam mengefisiensikan beban pajak dilakukan dengan cara Tax avoidance, Tax Saving, pengoptimalan kredit pajak, melakukan rekonsiliasi peraturan pajak yang berlaku, memerlukan konsultan pajak dalam penyusunan laporan pajak, dan melampirkan bukti-bukti untuk Menyusun laporan keuangan.

## 5.2. **Saran**

KSU Tandangsari sudah seharusnya dapat melakukan perencanaan pajak yang maksimal dimana dengan jumlah anggota koperasi yang banyak dan kegiatan anggota KSU Tandangsari yang baik sudah seharusnya anggota

mendapatkan manfaat yang maksimal dari koperasi khususnya dari sisa hasil usaha koperasi. Diharapkan koperasi dapat memaksimalkan perhitungan pajak yang dapat mengefisiensikan beban pajak yang dikeluarkan dan dapat memaksimalkan sisa hasil usaha yang didapatkan. Dalam laporan keuangan koperasi pun koperasi dapat melampirkan rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya. Sehingga laporan keuangan KSU Tandangsari dapat memberikan informasi yang tepat bagi pengguna laporan keuangan selain tentang usahanya tetapi juga tentang perencanaan pajak yang dilakukan usahanya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

